

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
2014**

NOMOR : 77/Kpts/KPU-Kab-019.435682/2014 : 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE
RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

- ABSTRAK** : - bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No. 15 Tahun 2011 tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (3) PKPU No 16 Tahun 2014 menyebutkan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi untuk keperluan kampanye pemilu.
- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU RI No. 2 Tahun 2011; UU No. 42 Tahun 2008; UU RI No. 15 Tahun 2011; Keputusan Presiden RI No. 54 Tahun 2007; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU NO. 06 Tahun 2008; PKPU No 4 tahun 2014; PKPU No. 16 Tahun 2014; Peraturan bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No :: 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Penetapan lokasi kampanye rapat umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2014.
- Lampiran 2 Halaman.